

**PENGAWASAN PASAR MODAL DI INDONESIA  
MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2011<sup>1</sup>  
Oleh : Reymond Y. A. Wowor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengawasan pasar modal dan bagaimana perbandingan pengawasan pasar modal sebelum dan sesudah berlakunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan undang-undang pasar modal akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud disertai pula dengan pengalihan terhadap seluruh harta kekayaan dan dokumen dari lembaga-lembaga pengawas sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru. 2. Berdasarkan struktur organisasi Bapepam-LK dan struktur organisasi OJK sejatinya dapat dikatakan bahwa secara substansial pengawasan di antara keduanya relative sama. Seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam dipindahkan kedalam lembaga OJK melalui beberapa penambahan dan pelunasan yang secara substansial dapat dikatakan tidak menciptakan perubahan dasar. Penambahan fungsi dalam pengawasan pasar modal di bawah

kelembagaan OJK dilakukan melalui pembentukan tiga direktorat yaitu direktorat pasar modal syariah, direktorat lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan direktorat penetapan sanksi dan keberatan pasar modal.  
Kata kunci: Pengawasan, Pasar Modal

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Swasta atau perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.<sup>3</sup> Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri. Disamping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan.<sup>4</sup>

Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.<sup>5</sup> Dalam dunia pasar modal yang *highly regulated*, penegakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina Emelie Londa, SH, MH; Djefry Welly Lumintang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711074

<sup>3</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 1.

<sup>4</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 1.

<sup>5</sup> H. Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal 1.

hukum menjadi hal penting yang tidak dapat dihindari dalam operasionalnya. Meskipun demikian, penegakan hukum ini juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang efektif dalam melaksanakan setiap peraturan pasar modal. Proses globalisasi yang berkembang kian cepat khususnya dalam sektor industri keuangan, timbulnya berbagai resiko bisnis yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari kombinasi antara kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial yang menghasilkan berbagai produk keuangan dengan tingkat kerumitan tinggi serta terjadinya konglomerasi lembaga-lembaga keuangan.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal sehingga sudah saatnya hukum ini harus tetap menjadi bagian yang integral dalam perkembangan industri itu sendiri. Kepatuhan hukum pelaku pasar modal untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan Bapepam akan menjadi ukuran.<sup>7</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal yang secara tegas menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal ditujukan dalam rangka mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta mampu melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu upaya dalam rangka mereformasi sistem pengawasan jasa keuangan guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Tugas pengawasan bank yang semula berada pada Bank Indonesia dan tugas pengawasan pasar modal serta lembaga

keuangan non bank yang semula berada pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam Lk) nantinya akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas yang baru. Beberapa waktu lalu, upaya persiapan menuju sistem pengawasan yang baru terhadap pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya telah memasuki tahapan baru melalui terpilihnya dewan komisaris otoritas jasa keuangan sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam lembaga tersebut.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengawasan pasar modal ?
2. Bagaimana perbandingan pengawasan pasar modal sebelum dan sesudah berlakunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau lazimnya disebut *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, kamus hukum, dan jurnal. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi, Serta Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pengawasan Pasar Modal

Berbicara mengenai fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memang sangat penting, sebab sebelum berlaku Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan tentang pasar modal dilaksanakan oleh badan yang ada kaitan dengan pasar modal yaitu oleh BAPEPAM. Maka sekarang dengan adanya pengawasan yang independen oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan maka terjadi perubahan oleh bidang pengawas dan menjadi lebih baik lagi. Pembicaraan mengenai pengaruh terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Terhadap sektor jasa keuangan yang mencakup pasar modal di

<sup>6</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal 1.

<sup>7</sup> Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book, Jakarta, 1998, hal 18.

<sup>8</sup> *Lihat*, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dalamnya merupakan pembicaraan mengenai sebuah fakta yang banyak menyita perhatian publik sejak bergulirnya wacana pembentukan lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan beberapa waktu lalu.<sup>9</sup>

Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya ke dalam kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menandai terjadinya suatu perubahan besar dalam *landscape* sektor industri jasa keuangan. Berbicara tentang peralihan tugas pengawasan oleh otoritas jasa keuangan maka terjadi perubahan besar sebab dalam semua hal oleh pihak pasar modal sendiri sudah sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya sebagai bursa efek di Indonesia. Terhitung sejak tanggal 31 desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Searah normatif yuridis, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan undang-undang pasar modal akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk:

1. Memberi

- a) Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek;
- b) izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manager investasi.<sup>10</sup>

2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk sementara manajemen bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - a) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, atau
  - b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam,
  - b) Pihak yang dipersyaratkan untuk memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang pasar modal.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan sebagaimana terdapat dalam angka 7.
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
11. Menghentikan kegiatan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat.
12. Mengajukan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa

<sup>9</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 113.

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.

13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat atas pelanggaran di bidang pasar modal.
15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya.
16. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1-Pasal 5, dan
17. Melakukan hal-hal lain yang diperkenankan berdasarkan undang-undang pasar modal.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud disertai pula dengan pengalihan terhadap seluruh harta kekayaan dan dokumen dari lembaga-lembaga pengawas sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru.<sup>11</sup> Berkaitan dengan pengalihan sebagaimana dimaksud, berbagai agenda penting dan upaya koordinasi telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait khususnya kementerian keuangan dan Bapepam LK bersama dengan Bank Indonesia. Berdasarkan pada undang-undang Otoritas Jasa Keuangan maka koordinasi antar lembaga yang dimaksud adalah koordinasi antara kementerian keuangan dengan Bank Indonesia.

#### **B. Perbandingan Pengawasan Pasar Modal Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Otoritas Jasa Keuangan**

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan terhadap sektor pasar modal sebelum terbentuk dan berlaku efektifitasnya Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Bapepam. Struktur organisasi dan tata cara kerja Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mencakup:<sup>12</sup>

1. Ketua Bapepam LK.
2. Sekertaris Lk, membawahi:
  - a) Bagian perencanaan dan organisasi.
  - b) Bagian kepegawaian.
  - c) Bagian keuangan.
  - d) Bagian kerjasama internasional dan hubungan masyarakat.
3. Biro perundang-undangan dan bantuan hukum, membawahi:
  - a) Bagian perundang-undangan.
  - b) Bagian penetapan sanksi.
  - c) Bagian bantuan hukum.
  - d) Bantuan profesi hukum.
4. Biro riset dan teknologi informasi, membawahi:
  - a) Bagian riset ekonomi.
  - b) Bagian riset pasar modal.
  - c) Bagian riset asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya.
5. Biro pemeriksaan dan penyidikan, membawahi:
  - a) Bagian pemeriksaan dan penyidikan pengelolaan investasi.
  - b) Bagian pemeriksaan dan penyidikan transaksi dan lembaga efek.
  - c) Bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor jasa.
  - d) Bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor riil.
6. Biro pengelolaan investasi, membawahi:
  - a) Bagian pengembangan kebijakan investasi.
  - b) Bagian pengembangan produk investasi.
  - c) Bagian bina manajer investasi dan penasihat investasi.
  - d) Badan pengawas pengelolaan investasi.
  - e) Badan kepatuhan pengelolaan investasi.
7. Biro transaksi dan lembaga efek, membawahi:
  - a) Bagian pengembangan kebijakan transaksi dan lembaga efek.
  - b) Bagian kepatuhan lembaga efek.
  - c) Bagian pengawasan perdagangan.
  - d) Bagian wakil perusahaan efek.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 115.

<sup>12</sup> *Lihat*, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 Tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

8. Biro penilaian keuangan sektor jasa keuangan, membawahi:
    - a) Bagian penilaian perusahaan jasa keuangan.
    - b) Bagian penilaian perusahaan jasa non keuangan.
    - c) Bagian pemantauan perusahaan jasa keuangan.
    - d) Bagian pemantauan perusahaan perdagangan dan perhubungan.
    - e) Bagian pemantauan perusahaan properti dan *real estate*.
  9. Biro penilaian keuangan sektor riil, membawahi:
    - a) Bagian penilaian perusahaan pabrikaan.
    - b) Bagian penilaian perusahaan non pabrikaan.
    - c) Bagian pemantauan perusahaan aneka industri.
    - d) Bagian pemantauan perusahaan industri dasar, logam, dan mulia.
    - e) Bagian pemantauan perusahaan pertambangan dan agribisnis.
  10. Biro standar akuntansi dan keterbukaan, membawahi:
    - a) Bagian standar akuntansi dan pemeriksaan.
    - b) Bagian akuntan, penilai dan wali amanat pasar modal.
    - c) Bagian keterbukaan dan tata kelola.
    - d) Bagian pengembangan pasar modal syariah.
  11. Biro pembiayaan dan penjaminan, membawahi:
    - a) Bagian lembaga pembiayaan.
    - b) Bagian pemeriksaan lembaga pembiayaan.
    - c) Bagian lembaga penjaminan.
    - d) Bagian lembaga pembiayaan khusus.
  12. Biro perasuransian, membawahi:
    - a) Bagian kelembagaan asuransi.
    - b) Bagian analisis keuangan perasuransian.
    - c) Bagian analisis penyelenggara perasuransian.
    - d) Bagian pemeriksa perasuransian.
    - e) Bagian perasuransian syariah.
  13. Biro dana pensiun, membawahi:
    - a) Bagian kelembagaan dana pensiun.
    - b) Bagian analisis penyelenggaraan program pensiun.
    - c) Bagian pemeriksaan dana pensiun.
    - d) Bagian pengembangan dan pelayanan informasi dana pensiun.
    - e) Bagian analisis, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
  14. Biro kepatuhan internal, membawahi:
    - a) Bagian kepatuhan I.
    - b) Bagian kepatuhan II.
    - c) Bagian kepatuhan III.
    - d) Bagian kepatuhan IV.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, struktur kelembagaan OJK meliputi:<sup>13</sup>
1. Struktur organisasi OJK terdiri dari:
    - a) Dewan komisioner.
    - b) Pelaksana kegiatan operasional.
  2. Struktur dewan komisioner terdiri dari:
    - a) Ketua merangkap anggota.
    - b) Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota.
    - c) Kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota.
    - d) Kepala eksekutif pengawasan pasar modal merangkap anggota.
    - e) Kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan merangkap anggota.
    - f) Ketua dewan audit merangkap anggota.
    - g) Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
    - h) Anggota *ex-fficio* dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I kementerian keuangan.
  3. Pelaksana kegiatan operasional terdiri dari:<sup>14</sup>
    - a) Ketua dewan komisioner memimpin bidang strategis I.
    - b) Wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis II.
    - c) Kepala eksekutif pengawasan perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan.
    - d) Kepala eksekutif pengawasan pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal.

<sup>13</sup> Inda Rahardyan, *Op-Cit*, hal. 124.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 125.

- e) Kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, pelembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor industri keuangan non bank (IKNB).
- f) Ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko.
- g) Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Pasca pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengawasan pasar modal dari Bapepam kepada OJK terjadi perubahan dalam struktur pengawasan sektor pasar modal. Pengawasan pasar modal dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan secara kelembagaan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal (KE PPM) membawahi dua deputy komisioner yang secara lebih rinci meliputi:<sup>15</sup>

1. Deputy komisioner Pasar modal I.

Deputy ini membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari:

- a) Direktorat pengaturan pasar modal.
- b) Direktorat standar akuntansi dan tata kelola.
- c) Direktorat pasar modal syariah.
- d) Direktorat pemeriksaan dan penyidikan pasar modal.
- e) Direktorat penerapan sanksi dan keberatan pasar modal.

2. Deputy komisioner pengawas pasar modal II.

Deputy ini membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari:

- a) Direktorat pengelolaan investasi.
- b) Direktorat transaksi dan lembaga efek.
- c) Direktorat penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- d) Direktorat penilaian keuangan perusahaan sektor riil.
- e) Direktorat lembaga profesi dan penunjang pasar modal.<sup>16</sup>

Perbandingan struktur pengawasan pasar modal dibawah bapepam terdiri dari ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan delapan biro yang masing membawahi bagian-bagian tertentu, sedangkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari Kepala Eksekutif

Pengawasan Pasar Modal dan deputy yang masing-masing membawahi sepuluh direktorat. Pertama, mengenai pengawasan terhadap sektor jasa keuangan secara umum. Dengan mendasarkan pada struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan, nampak bahwa secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga independen yang membawahi seluruh pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal serta industri keuangan non bank (IKNB) yang sebelumnya dilakukan terpisah oleh Bank Indonesia dan Bapepam LK kemudian dilebur ke dalam bentuk pengawasan satu atap di bawah OJK. Berkaitan dengan bentuk kelembagaan yang demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengawasan di bawah kelembagaan OJK mengadopsi bentuk terintegrasi.<sup>17</sup> Sebagaimana diterapkan di Inggris melalui FSA sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh industri keuangan. Selama ini sistem pengawasan yang terintegrasi hanya diterapkan oleh negara-negara yang mengaut *universal banking system* dengan produk-produk keuangan berkarakteristik *hybrid* yang telah berkembang begitu luas.

Kedua, khusus mengenai pengawasan terhadap sektor pasar modal. Dengan mendasarkan pada struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan, terlihat adanya beberapa perbedaan antara pengawasan pasar modal di bawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah Bapepam, pengawasan bidang pasar modal berada satu atap bersama dengan pengawasan terhadap IKNB sementara dengan pengawasan terhadap sektor keuangan lainnya yang satu sama lain saling terkait dalam mekanisme pengawasan terutama secara teknis.

Secara struktural pengawasan pasar modal di bawah Bapepam dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Bapepam-LK yang membawahi delapan biro. Sementara itu, di bawah OJK pengawasan pasar modal secara khusus dilaksanakan di bawah pimpinan seorang Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal (KE

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 127.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 128.

<sup>17</sup> Rimawan Pradibtyo, et all, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Elkonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.

PPM) yang membawahi dua Deputi Komisioner pengawas pasar modal yang membahawi 10 direktorat.

Berkaitan dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut di atas, pengawasan pasar modal oleh Bapepam dilaksanakan melalui delapan biro yang terdiri dari:<sup>18</sup>

- 1) Biro perundang-undangan dan bantuan hukum.
- 2) Biro riset dan teknologi informasi.
- 3) Biro pemeriksaan dan penyidikan.
- 4) Biro pengelolaan investasi.
- 5) Biro transaksi dan lembaga efek.
- 6) Biro penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- 7) Biro penilaian keuangan perusahaan sektor riil.
- 8) Biro standar akuntansi dan keterbukaan.

Sementara itu, pengawasan terhadap sektor pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sepuluh Direktorat yang terdiri dari:

- 1) Direktorat pengaturan pasar modal.
- 2) Direktorat standar akuntansi dan tata kelola.
- 3) Direktorat pasar modal syariah.
- 4) Direktorat pemeriksaan dan penyidikan pasar modal.
- 5) Direktorat penetapan sanksi dan keberatan pasar modal.
- 6) Direktorat pengelolaan investasi.
- 7) Direktorat transaksi dan lembaga efek.
- 8) Direktorat penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- 9) Direktorat penilaian keuangan perusahaan sektor riil.
- 10) Direktorat lembaga profesi dan penunjang pasar modal.

Berdasarkan pada fakta mengenai keberadaan biro (di bawah Bapepam) yang digantikan oleh Direktorat (dibawah OJK) dapat dikatakan bahwa secara garis besar sistem pengawasan di antara keduanya relatif sama. Mengingat salah satu faktor yang menjadi latar belakang dari pembentukan OJK adalah kurang optimalnya pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang mengakibatkan hilangnya

kepercayaan publik.<sup>19</sup> Apabila dikaitkan dengan optimalisasi pengawasan, kondisi peleburan yang demikian dikhawatirkan justru tidak akan mampu menciptakan sebuah pengawasan yang optimal mengingat sejatinya masing-masing lembaga tersendiri meskipun di satukan dalam kelembagaan OJK merupakan hal yang sangat dibutuhkan mengingat selama ini ketiadaan mekanisme dan pengaturan yang jelas khususnya di antara Bank Indonesia.

Bapepam telah menimbulkan kendala dan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan khususnya dalam hal penegakan hukum atas terjadinya indikasi kejahatan pasar modal. Terlepas dari struktur kelembagaan OJK yang telah terbentuk beberapa waktu lalu, upaya optimalisasi pengawasan sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh para pelaku industri. Hal demikian didasarkan pada suatu fakta bahwa permasalahan yang terjadi di dalam sektor jasa keuangan dalam negeri utamanya diakibatkan oleh masih lemahnya penerapan prinsip GCG. Penerapan prinsip GCG tidak akan dapat diselesaikan melalui pengalihan kewenangan pengawasan semata tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran dan kemauan dari para pelaku industri jasa keuangan itu sendiri.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan undang-undang pasar modal akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-

<sup>18</sup> Iswi Hariyanin dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 25.

<sup>19</sup> Inda Rahardiyana, *Op-Cit*, hal. 131.

<sup>20</sup> Tim Buku Media Indonesia, *Era Baru Transformasi Bank Sentral*, Media Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 141.

Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud disertai pula dengan pengalihan terhadap seluruh harta kekayaan dan dokumen dari lembaga-lembaga pengawas sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru.

2. Berdasarkan struktur organisasi Bapepam-LK dan struktur organisasi OJK sejatinya dapat dikatakan bahwa secara substansial pengawasan di antara keduanya relative sama. Seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam dipindahkan kedalam lembaga OJK melalui beberapa penambahan dan pelunasan yang secara substansial dapat dikatakan tidak menciptakan perubahan dasar. Penambahan fungsi dalam pengawasan pasar modal di bawah kelembagaan OJK dilakukan melalui pembentukan tiga direktorat yaitu direktorat pasar modal syariah, direktorat lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan direktorat penetapan sanksi dan keberatan pasar modal.

## B. SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih mengoptimalkan fungsi, tugas serta wewenang yang dimilikinya terhadap pengawasan pasar modal.
2. Pasca terbentuknya OJK diharapkan dalam pengawasan pasar modal OJK lebih baik dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga dan Piji Pakarti, Pandji., **Pengantar Pasar Modal**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- A. Koetin, E., **Analisis Pasar Modal**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Budi Untung, H., **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011.
- Hariyanindan R. Serfianto, Iswi., **Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)**, Visimedia, Jakarta, 2010
- Jusuf Anwar, H., **Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2008.

M. Balfas, Hamud., **Hukum Pasar Modal Indonesia** (Edisi Revisi), PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

Marzuki Usman, Sinngih Riphath, Syahrir Ika, **Pengetahuan Dasar Pasar Modal**, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997

Mahmud Marzuki, Peter., **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.

Rahadiyan, Inda., **Hukum Pasar Modal di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Safitri, Indra., **Catatan Hukum Pasar Modal**, Go Global Book, Jakarta, 1998.

Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelien Palandeng, Johny Lumolos, Telly ., **Kamus Umum Politik dan Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, **Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

TeduBataona, Piter., **Mengenal Pasar Modal Dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia**, Nusa Indah, Ende NTT, 1994.

Tim Buku Media Indonesia, **Era Baru Transformasi Bank Sentral**, Media Indonesia, Jakarta, 2010, hal 141.

## SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum) Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.

Rimawan Pradibtyo, et all, Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik, Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 Tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.